



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

**SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2011**

TENTANG

**PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA
DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mencegah dan menanggulangi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan dunia usaha untuk peningkatan penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong ditingkatkannya upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah berupa pemberian insentif dan disinsentif yang didasarkan pada hasil penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan;
 - c. bahwa untuk melakukan penilaian yang obyektif perlu disusun pedoman penilaian dan kriteria penilaian serta tata cara penilaian;
 - d. bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penilaian Peringkat Kinerja Kegiatan Pertambangan Batubara dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang undang Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2006 tentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
12. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.18 tahun 2008 tentang reklamasi dan penutupan tambang.
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 127/MENLH/2002 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER);
14. Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Pertambangan Batubara;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perangkat Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001 Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08)
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

**Pasal 1
Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Proper adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.
8. Proper Kegiatan Pertambangan batubara adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Kegiatan Pertambangan batubara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
9. Izin usaha pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
10. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai melaksanakan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
11. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.
12. Penutupan Tambang adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat dihentikannya kegiatan penambangan dan/atau pengolahan dan pemurnian untuk memenuhi kriteria sesuai dengan dokumen rencana penutupan tambang.
13. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melakukan reklamasi.
14. Perizinan adalah izin-izin operasional yang dimiliki perusahaan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
15. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
16. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.
17. Sistem manajemen lingkungan adalah bagian sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan lingkungan dan mengelola aspek lingkungannya.
18. Produksi bersih adalah strategi pengelolaan yang bersifat preventif, terpadu, dan diterapkan secara terus menerus pada setiap kegiatan mulai dari hulu ke hilir yang terkait dengan proses produksi, produk dan jasa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan mengurangi terbentuknya limbah pada sumbernya sehingga meminimisasi resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan.
19. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

Pasal 2

- (1) Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup terdiri dari upaya :
 - a. pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - c. pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria pemilihan perusahaan pertambangan batubara yang dinilai dalam Proper Kegiatan Pertambangan Batubara meliputi :
 - a. Kegiatan pertambangan batubara yang telah memiliki Dokumen Amdal/UKL/UPL yang berlaku dan sah secara hukum.
 - b. Kegiatan pertambangan batubara yang telah memiliki izin operasi produksi.
 - c. Kegiatan pertambangan batubara yang telah beroperasi minimal 1 (satu) tahun

Pasal 3

Penilaian Proper Kegiatan Pertambangan Batubara dilakukan terhadap aspek :

- a. Administrasi dan Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- b. Sistem dan Pencapaian Hasil dalam Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan,
- c. Reklamasi dan Revegetasi.
- d. Sertifikasi Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e. Upaya Tambahan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f. Program Pemberdayaan Masyarakat (Community Development)

Pasal 4

Pelaksanaan Proper Kegiatan Pertambangan batubara dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pemerintah.

Pasal 5

Kegiatan pertambangan batubara yang diikutsertakan dalam program Proper Kegiatan Pertambangan batubara ditentukan oleh Gubernur dan/atau diajukan oleh institusi pengelola lingkungan hidup Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dengan mempertimbangkan aspek sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2).

Pasal 6

Pelaksanaan Penilaian Proper Kegiatan Pertambangan Batubara dilakukan oleh Tim Teknis yang terdiri dari unsur Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Institusi Pengelola Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kaltim serta Dinas / instansi yang menangani Pertambangan dan Energi kabupaten /Kota.

Pasal 7

- (1) Penilaian Proper Kegiatan Pertambangan Batubara dilakukan oleh tim teknis dalam 2 (dua) tahap penilaian setiap tahun.
- (2) Gubernur menetapkan peringkat Proper Kegiatan Pertambangan Batubara dengan memperhatikan usulan tim teknis melalui kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Gubernur mengumumkan penetapan peringkat Proper Kegiatan Pertambangan Batubara 1(satu) tahun sekali.

Pasal 8

- (1) Peringkat Proper Kegiatan Pertambangan Batubara terdiri dari 5 kategori memiliki makna, dimana setiap kategori memiliki makna sebagai berikut :
 - a. Peringkat emas, Kegiatan Pertambangan Batubara yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup lebih dari yang dipersyaratkan dan telah melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery), menerapkan sistem pengelolaan lingkungan hidup yang berkesinambungan, serta melakukan upaya-upaya yang berguna bagi kepentingan masyarakat pada jangka panjang;
 - b. Peringkat hijau, Kegiatan Pertambangan Batubara yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup lebih dari yang dipersyaratkan, telah mempunyai sistem pengelolaan lingkungan hidup, mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat, termasuk melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle, Recovery);
 - c. Peringkat biru, Kegiatan pertambangan batubara yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan telah mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Peringkat merah, Kegiatan pertambangan batubara yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup tetapi belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Peringkat hitam, Kegiatan pertambangan batubara yang belum melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pemberian peringkat terhadap perusahaan pertambangan batubara sesuai dengan kriteria nilai dibawah ini:

| | | |
|-----------------|---|-------------------------|
| Peringkat Emas | : | Total Nilai (91 – 100) |
| Peringkat Hijau | : | Total Nilai (71 – 90) |

| | | |
|-----------------|---|-----------------------|
| Peringkat Biru | : | Total Nilai (41 – 70) |
| Peringkat Merah | : | Total Nilai (21 – 40) |
| Peringkat Hitam | : | Total Nilai (0 – 20) |

- (3) Pemberian peringkat Proper Kegiatan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan upaya dan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pedoman penilaian;
- (4) Pedoman dan tata cara penilaian Proper Kegiatan Pertambangan Batubara sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Kegiatan pertambangan batubara yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya akan diberikan **bendera** dan **sertifikat** peringkat sesuai hasil yang dicapai, bendera peringkat yang diperoleh wajib dikibarkan oleh perusahaan sejak diterimanya bendera hingga pengumuman peringkat berikutnya.

Pasal 10

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Maret 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 2 Maret 2011
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya
**PJ. KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROV. KALTIM,**



H. SUROTO, SH
PEMBINA

NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN PROPER

A. RUANG LINGKUP PENILAIAN

Ruang Lingkup dan Aspek yang dinilai dalam PROPER meliputi :

a. Administrasi dan Manajemen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terdiri dari :

1. Kebijakan, Rencana dan Program Internal pengelolaan lingkungan;
2. Organisasi dan Tatalaksana Pengelolaan Lingkungan ;
3. Sumberdaya Manusia (SDM) Pelaksana pengelolaan lingkungan ;
4. Anggaran Pengelolaan Lingkungan ;
5. Kelengkapan Dokumen Lingkungan (AMDAL UKL/UPL).
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pengelolaan lingkungan.
7. Prosedur Tanggap Darurat
8. Perizinan
9. Pelaporan RKL/RPL dan UKL/UPL.
10. Jaminan Reklamasi

b. Sistem Dan Pencapaian Hasil dalam Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan, terdiri:

1. Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Air Limbah
2. Pengendalian Pencemaran Udara
3. Pengelolaan Limbah Padat
4. Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah B3

c. Reklamasi dan Revegetasi terdiri:

1. Kemajuan tambang tahun berjalan (Kumulatif Perbandingan luas lahan terganggu dengan kumulatif rehab / revegetasi).
2. Kesesuaian dengan RKTTL (Lahan Terganggu, Reklamasi dan Revegetasi)
3. Pelaksanaan Revegetasi
4. Penempatan dan Pengelolaan Tanah Pucuk (Top Soil)
5. Penataan Lahan
6. Pengendalian Erosi
7. Upaya Pengelolaan Tanah Penutup
8. Studi Hidrologi

d. Program Pemberdayaan Masyarakat, meliputi :

1. Kebijakan dan Program Pengembangan Kemasyarakatan
2. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat
3. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
4. Pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan
5. Pembangunan infrastruktur

e. Sertifikasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya pengelolaan lingkungan hidup, terdiri dari:

1. Sertifikasi ISO 14001
2. Audit Lingkungan
3. Diklat Lingkungan.

B. BOBOT PENILAIAN

(1) Penilaian dilakukan dengan melihat bobot dari masing-masing aspek penilaian, masing-masing aspek yang dinilai memiliki bobot sebagai berikut :

- a. Administrasi dan manajemen pengelolaan lingkungan hidup, *memiliki bobot 5 %.*

- b. Sistem dan pencapaian hasil dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, memiliki bobot 40 %
 - c. Reklamasi dan revegetasi memiliki bobot 40 %
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat, memiliki bobot 10 %
 - e. Sertifikasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya tambahan pengelolaan lingkungan hidup, memiliki bobot 5 %
- (2) Rincian bobot penilaian dan kriteria penilaian masing-masing aspek kegiatan seperti dalam lampiran II keputusan ini.

C. TATA CARA PENILAIAN

- (1) Penilaian dilakukan dengan cara pengumpulan data/informasi secara langsung tentang sistem dan pencapaian hasil, manajemen pengelolaan lingkungan, dan pengembangan kemasyarakatan melalui pemeriksaan, pengujian laboratorium dan verifikasi lapangan serta wawancara.
- (2) Penilaian terhadap data/informasi sekunder seperti daftar isian (kuesioner) yang disampaikan kepada perusahaan pertambangan batubara serta masukan dari masyarakat
- (3) Pemberian penilaian Kinerja
 - a. Masing-masing rincian aspek penilaian di beri nilai antara 0 – 5 sesuai hasil pencapaian dari upaya yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan
 - b. Nilai 0 sampai dengan 5 diartikan sebagai berikut :
 - Nilai 0 = Tidak ada upaya yang dilakukan dalam aspek kegiatan yang dinilai
 - Nilai 1 = Upaya yang dilakukan dalam aspek kegiatan yang dinilai sangat jelek
 - Nilai 2 = Upaya yang dilakukan dalam aspek kegiatan yang dinilai jelek
 - Nilai 3 = Upaya yang dilakukan menunjukkan hasil cukup baik
 - Nilai 4 = Upaya yang dilakukan menunjukkan hasil yang baik
 - Nilai 5 = Upaya yang dilakukan menunjukkan hasil yang sangat baik
 - c. Memberikan nilai masing-masing komponen dengan rumus :
$$N = \frac{\text{Nilai} \times \text{bobot}}{5}$$
 - d. Menjumlahkan nilai seluruh komponen menjadi NILAI TOTAL
 - e. Nilai Total dari masing anggota tim yang menilai dihitung nilai rata-ratanya sebagai Nilai Total Akhir dari pertambangan batubara yang yang dinilai
 - f. Kegiatan usaha yang tidak bisa atau tidak memiliki aspek pengelolaan lingkungan seperti yang ditetapkan dalam kriteria penilaian, bobot nilai yang bersangkutan dipindahkan ke kriteria lain pada aspek yang sama, sehingga bobot nilai secara keseluruhan tetap 100 %.
 - g. Pemindehan bobot di lakukan pada kelompok aspek penilai yang sama.

Samarinda, 2 Maret 2011
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
PJ. KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROV. KALTIM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA

NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA KEGIATAN
 PERTAMBAHANGAN BATUBARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Aspek Administrasi

| No | Parameter | Bobot | Nilai | | | | | |
|----|---|-------|---|--|--|---|--|--|
| | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup | 5 % | | | | | | |
| | 1. Visi dan Misi yang dituangkan pada kebijakan perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup | 0,5 | Tidak ada kebijakan Lingkungan Hidup maupun program kerja | Ada program kerja tanpa kebijakan Lingkungan hidup | Ada kebijakan Lingkungan Hidup, namun tidak memiliki program kerja | Ada kebijakan Lingkungan Hidup dan memiliki program kerja (RKTTL), namun tidak dilaksanakan | Ada kebijakan Lingkungan Hidup dan program kerja yang dituangkan di dalam RKTTL namun belum dilaksanakan secara baik | Ada kebijakan Lingkungan Hidup dan program kerja (RKTTL) yang dilaksanakan secara berkelanjutan. (Periksa data dan dokumen) |
| | 2. Organisasi dan Tata Laksana PLH dalam struktur organisasi | 0,5 | Tidak ada organisasi Lingkungan Hidup dan tata laksana | Ada, organisasi dan tata laksana, namun tidak dalam seksi khusus i | | Ada, organisasi dan tata laksana yang dilengkapi dengan seksi khusus | Ada, divisi khusus dilengkapi tata laksana dan berfungsi cukup baik | Ada, divisi khusus dilengkapi tata laksana, dan berfungsi dengan baik, turut serta dalam pengambilan kebijakan |
| | 3. Sumber Daya Manusia (SDM Pelaksana) | 0,5 | Tidak ada petugas khusus dalam PLH | Petugas PLH tidak kompeten dan jumlah terbatas. | Petugas PLH Kompeten namun jumlahnya tidak memadai | Ada, kompetensi jumlah memadai, namun tidak pernah ada pelatihan lingkungan | Ada, kompetensi jumlah memadai, jarang mengikuti pelatihan lingkungan | Ada, kompetensi jumlah memadai dan memiliki kompetensi mengikuti pelatihan lingkungan secara reguler internal maupun eksternal (POP, POM dan POU). |
| | 4. Anggaran Pengelolaan lingkungan | 0,5 | Tidak terdapat anggaran PLH secara khusus | Anggaran tersedia namun lebih kecil dari yang diusulkan | Anggaran tersedia sesuai dengan usulan | Anggaran tersedia sesuai dengan yang diusulkan namun tidak dimanfaatkan secara optimal | Anggaran memadai dan memanfaatkan sesuai dengan program yang diusulkan | Anggaran sangat memadai dan memanfaatkan sesuai dengan program yang diusulkan dan memiliki dana cadangan untuk keadaan darurat. |
| | 5. Dokumen RPT | 0,5 | Belum menyusun dokumen RPT | | Dokumen RPT telah disusun, belum dipresentasikan | | Telah menyusun dokumen RPT dan dipresentasikan | Dokumen RPT telah dipresentasikan dan disahkan. |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|---|---|---|--|---|
| 6. | Prosedur Tanggap Darurat | 0,5 | Tidak tersedia prosedur tanggap darurat | Prosedur tanggap darurat tersedia namun tidak tersosialisasi dengan baik. | Prosedur tanggap darurat tersosialisasi dengan baik, tidak ada program evaluasi dan latihan penanganan keadaan darurat. | Prosedur tanggap darurat tersosialisasi dengan baik, dievaluasi secara reguler dan dilakukan latihan penanganan keadaan darurat. | Prosedur tanggap darurat tersosialisasi dengan baik, dievaluasi secara reguler dan dilakukan latihan penanganan keadaan darurat secara rutin. |
| 7. | Perizinan (izin Eksploitasi, izin Penggunaan bahan peledak, izin Penganjungan, izin Penjualan, izin Pinjam Pakai, izin pelabuhan khusus, izin tanki BBC) | 1 | Tidak ada izin | Semua izin masa berlakunya habis | Salah satu izin masa berlakunya habis tetapi belum mengurus permohonan perpanjangan | Salah satu izin masa berlakunya habis tetapi telah mengurus permohonan perpanjangan | Semua izin terpenuhi |
| 8. | Pelaporan RKL/RPL atau UKL/UPL | 0,5 | Tidak pernah melakukan pelaporan | Pelaporan tidak disampaikan secara rutin | Melakukan pelaporan secara rutin 4 kali dalam setahun tidak tepat waktu | Melakukan pelaporan secara rutin 4 kali dalam setahun dan disampaikan tepat waktu | |
| 9. | Jaminan reklamasi | 0,5 | Tidak memiliki dana jaminan reklamasi | | | Memiliki jaminan reklamasi | |

| Sistem Dan Pencapaian Hasil dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | | Nilai | | | | | | |
|--|--|-------|---|---|--|---|--|--|
| II | Bobot 40 % | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| A. Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Air Limbah (20%) | 1. Ijin Pembuangan Air Limbah | 3 | Seluruh titik penataan memiliki ijin pembuangan air limbah | Seluruh titik penataan ijin pembuangan air limbah masih dalam proses | Sebagian titik penataan tidak memiliki izin | Sebagian titik penataan mesin dalam proses perizinan | Seluruh SP yang menjadi titik penataan memiliki izin pembuangan limbah cair. | |
| | 2. Instalasi Pengolahan Air limbah (Settling Pond) | 2 | Tidak ada Settling Pond, Air limbah dibuang dan selalu melebihi Bakumutu. | Ada Settling Pond, tidak memenuhi persyaratan teknis. Baku Mutu Air limbah sering ter lampau! | Ada Settling Pond memenuhi persyaratan teknis dan memenuhi bakumutu air limbah | Ada Settling Pond disosialisasikan dan dilaksanakan dengan baik | Ada Settling Pond memenuhi persyaratan teknis, air limbah memenuhi BMLC melakukan daur ulang | |
| | 3. SOP Pengendalian pencemaran air | 1 | Tidak ada SOP | SOP tidak lengkap dan tidak disosialisasikan | SOP lengkap, namun tidak disosialisasikan | SOP lengkap, proses sosialisasi kurang berhasil dan belum sepenuhnya dilaksanakan | Ada SOP lengkap, disosialisasikan dan dilaksanakan dengan baik | Ada SOP lengkap, disosialisasikan dengan baik dilaksanakan dan dilakukan evaluasi dan perbaikan yang terus-menerus. |
| | 4. Pencatatan pH dan debit harian air limbah | 1 | Tidak dilakukan pencatatan pH dan debit/ tidak memiliki alat ukur debit | Dilakukan pengukuran dan Pencatatan pH harian, namun belum dilakukan pencatatan debit harian. | Pengukuran dan pencatatan pH harian serta pengukuran debit dilakukan namun belum terdokumen secara baik. | | Pengukuran dan pencatatan pH serta debit dilakukan secara baik oleh petugas khusus, dengan menggunakan sistem dokumentasi yang baik. Tersedia alat ukur pH dan debit | Pencatatan pH dan debit dilakukan oleh petugas khusus, dengan menggunakan sistem dokumentasi yang baik. Tersedia alat ukur pH dan debit |
| | 5. Memeriksa kadar parameter baku mutu limbah | 2 | Tidak pernah melakukan pemeriksaan air limbah | Pemeriksaan air limbah dilakukan 2 kali dalam setahun | Pemeriksaan air limbah dilakukan 3 kali dalam setahun pada parameter sesuai BMAL di Laboratorium yang diakreditasi | Pemeriksaan air limbah dilakukan 4 kali dalam satu tahun untuk parameter sesuai BMAL di lab yang diakreditasi | Pemeriksaan air limbah dilakukan setiap bulan sekali pada parameter sesuai BMAL di Lab. sendiri dan lab Yang diakreditasi | Pemeriksaan air limbah dilakukan setiap hari/minggu untuk parameter lapangan dan satu bulan sekali untuk parameter sesuai BMAL di Lab. sendiri dan lab Yang diakreditasi |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|--|---|---|--|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 6. | Sarana penunjang setling pond. | 2 | Tidak ada penelepan titik sampling peneatan ,Tidak memiliki sarana penunjang pengambilan sampel, papan informasi titik peneatan, | 1 | Dalam satu tahun penilaian 6 – 8 kali melampaui BMAL yang dipersyaratkan | Dalam satu tahun penilaian 4 – 6 kali melampaui BMAL yang dipersyaratkan | Dalam satu tahun penilaian 2 – 4 kali melampaui BMAL yangdipersyaratkan | Dalam satu tahun penilaian 1 kali melampaui BMAL yang dipersyaratkan | Memiliki papan informasi titik peneatan, sarana penunjang pengambilan sampel, papan informasi pH dan setiap hari dilakukan pencatatan. |
| 7. | Hasil uji laboratorium thd seluruh setling pond yang aktif | 4 | Dalam satu tahun penilaian >8 kali melampaui BMAL yang dipersyaratkan | 1 | Dalam satu tahun penilaian 6 – 8 kali melampaui BMAL yang dipersyaratkan | Dalam satu tahun penilaian 4 – 6 kali melampaui BMAL yang dipersyaratkan | Dalam satu tahun penilaian 2 – 4 kali melampaui BMAL yangdipersyaratkan | Dalam satu tahun penilaian 1 kali melampaui BMAL yang dipersyaratkan | Dalam satu tahun penilaian tidak pernahmelampaui BMAL yg dipersyaratkan |
| 8. | Perawatan setling pond | 2 | Tidak melakukan perawatan setling pond secara rutin | 2 | Tidak melakukan perawatan setling pond secara rutin | Melakukan perawatan setling pond apabila dirasa perlu | Melakukan perawatan setling pond apabila dirasa perlu | Melakukan perawatan setling pond secara rutin. | Memiliki papan informasi titik peneatan, sarana penunjang pengambilan sampel, papan informasi pH dan setiap hari dilakukan pencatatan. |
| 8 | Lindian air hujan pada stock pile di pelabuhan | 1 | Tidak dibuat parit pembatas | 1 | Ada parit pembatas terhadap limpasan air hujan dan perlindungan. | Ada parit pembatas terhadap limpasan air hujan dan perlindungan, limpasan air hujan disalurkan kekolam pengendapan, namun tidak dilakukan pengolahan | Ada parit pembatas terhadap limpasan air hujan dan perlindungan, limpasan air hujan disalurkan kekolam pengendapan dan dilakukan pengolahan | Ada parit pembatas terhadap limpasan air hujan dan perlindungan, limpasan air hujan disalurkan kekolam pengendapan dan dilakukan pengolahan | Memiliki papan informasi titik peneatan, sarana penunjang pengambilan sampel, papan informasi pH dan setiap hari dilakukan pencatatan. |
| 9. | Alat pemantauan kualitas air | 2 | Tidak memiliki alat pemantauan kualitas air | 2 | Tidak memiliki alat pemantauan kualitas air | Memiliki alat pemantauan kualitas air (pH) saja. | Memiliki alat pemantauan kualitas air (pH) dan Mn) | Memiliki alat pemantauan kualitas air (pH, TSS, Fe dan Mn) | Memiliki papan informasi titik peneatan, sarana penunjang pengambilan sampel, papan informasi pH dan setiap hari dilakukan pencatatan. |

Catatan : Bila terjadi by pass semua nilai pengendalian pencemaran air dianggap nihil (0)

By pass = membuang air limbah ke lingkungan dengan tujuan menghindari kewajiban mengelola air limbah yang dihasilkan.

| B. Pengendalian Pencemaran Udara(5%) | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------------|---|-----|-----------|---|---------------------------|---|--|
| 1. | Ketersediaan Air utk penyemprotan jalan | 0,5 | Tidak ada | | Ada dan tidak mencukupi | | Mencukupi |
| 2. | Alat penyemprot hauling road (water tank) | 0,5 | Tidak ada | | Ada namun tidak mencukupi | | Mencukupi dan tersedia cadangan unit (sesuaikan dengan luasan tambang) |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|---|---|--|---|---|--|
| | | | | | | | | |
| 3. | Upaya penanggulangan debu dilokasi tambang, debu dijalar transportasi, debu ditempat pencucian/ washing plant | 0,5 | Tidak dilakukan penyiraman | | Frekuensi penyiraman hanya sebagian dilakukan | | | Frekuensi penyiraman dilakukan secara rutin pada semua lokasi |
| 4. | SOP Pengendalian pencemaran udara (Emisi, Ambien dan debu) | 0,5 | Tidak ada SOP | SOP tidak lengkap dan tidak disosialisasikan | SOP lengkap, namun tidak disosialisasikan | SOP lengkap, proses sosialisasi kurang berhasil dan belum sepenuhnya dilaksanakan | Ada SOP lengkap, disosialisasikan dan dilaksanakan dengan baik | Ada SOP lengkap, disosialisasikan dengan baik dilaksanakan dan dilakukan evaluasi dan perbaikan yang terus-menerus. |
| 5. | Pengendalian pencemaran udara Ambien | 1 | Tidak pernah melakukan pengukuran udara ambien | Pengukuran udara ambien dilakukan satu kali dalam satu tahun selama dalam periode pengukuran terdapat parameter udara yang melebihi baku mutu | Pengukuran udara ambien dilakukan dua kali dalam satu tahun selama periode pengukuran terdapat parameter udara yang melebihi baku mutu | Pengukuran udara ambien dilakukan dua kali dalam satu tahun seluruh parameter udara yang diukur tidak melebihi baku mutu, namun titik pemantauan berubah-ubah | Pengukuran udara ambien dilakukan dua kali dalam satu tahun seluruh parameter udara yang diukur tidak melebihi baku mutu, namun titik pemantauan tidak berubah-ubah | Pengukuran udara ambien dilakukan lebih dari dua kali dalam satu tahun seluruh parameter udara yang diukur tidak melebihi baku mutu, titik pemantauan tidak berubah-ubah |
| 6. | Pelaksanaan dan hasil Pengujian Uji emisi udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak : | 1,5 | Tidak pernah melakukan uji emisi dari sumber bergerak dan tidak bergerak; | Melakukan uji emisi satu kali dalam satu tahun terdapat parameter yang diuji melebihi baku mutu | Melakukan uji emisi dari sumber bergerak dan tidak bergerak satu kali dalam satu tahun seluruh parameter yang diuji memenuhi baku mutu.; | Melakukan uji emisi dari sumber bergerak dan tidak bergerak dua kali dalam setahun, selama periode pengujian terdapat beberapa parameter yang melampaui baku mutu | Melakukan uji emisi dari sumber bergerak dan tidak bergerak dua kali dalam satu tahun seluruh parameter yang diuji memenuhi baku mutu | Melakukan uji emisi dari sumber bergerak dan tidak bergerak lebih dari dua kali dalam satu tahun seluruh parameter yang diuji memenuhi baku mutu. |
| 7. | Facilitas sampling hole sarana penunjang pengukuran emisi | 0,5 | Tidak tersedia fasilitas sarana dan lbang sampling hole | | | | | Tersedia sarana penunjang sampling hole |

| C. Pengelolaan Limbah Padat (2%) | | | | | | | |
|--|-----|--|---|---|---|---|--|
| 1. Pengumpulan/ Penyimpanan sementara | 0,5 | Tidak tersedia tempat sampah | | Tempat sampah mencukupi namun tidak ada pemisahan sampah sesuai jenisnya | Tempat sampah mencukupi, pemisahan sampah dilakukan hanya pada jenis sampah organik dan anorganik dan masih tidak disiplin dalam pemisahan sampah (masih tercampur) | Tempat sampah mencukupi, pemisahan sampah dilakukan secara tertib sesuai jenis sampah organik dan anorganik | Tempat sampah tersedia mencukupi dilakukan secara tertib sesuai jenis sampah dan karakteristiknya serta tersedia tempat Pengelolaan Sampah padat |
| 2. Penataan housekeeping Tempat pengumpulan sementara besi bekas | 0,5 | Tidak tersedia tempat pengumpulan besi bekas | | Tersedia tempat pengumpulan besi bekas tapi tidak mencukupi | Tersedia tempat pengumpulan besi bekas tapi housekeepingnya kurang baik | | Tersedia tempat pengumpulan besi bekas housekeepingnya baik |
| 3. Pemanfaatan limbah padat | 0,5 | Tidak melakukan pemanfaatan limbah | | | | | Melakukan pemanfaatan limbah padat |
| 4. Pengelolaan akhir sampah domestik | 0,5 | Tidak dikelola | | | Di kelola di TPA pemerintah | Masuk ke dalam P1T aktif | Di kelola TPA sendiri |
| D. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (13%) | | | | | | | |
| 1. Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B-3 (bila menghasilkan limbah B-3) | 3 | Tidak memiliki penyimpanan limbah B-3 | Telah memiliki sebagian izin penyimpanan limbah B3 | Sebagian izin telah habis masa berlakunya | Semua ijin masih dalam proses | Sebagian ijin masih dalam proses | Memiliki izin penyimpanan sementara limbah B-3 yang masih berlaku |
| 2. Fasilitas Penyimpanan Sementara Limbah B-3 (bila menghasilkan limbah B-3) | 1 | Tidak memiliki TPS limbah B-3 | sebagian TPS limbah B-3 tidak memenuhi persyaratan teknis penyimpanan serta lokasi penyimpanan limbah B-3 | TPS limbah B-3 telah memenuhi persyaratan teknis penyimpanan limbah B-3 namun belum dilengkapi sarana K3 (eyewash dan apar) dan belum ada pencatatan jumlah limbah B-3 | TPS limbah B-3 telah memenuhi persyaratan teknis penyimpanan limbah B-3 dan telah dilengkapi sarana K3 serta telah dilakukan pencatatan jumlah limbah B-3 | TPS limbah B-3 telah memenuhi persyaratan teknis penyimpanan limbah B-3, persyaratan teknis bangunan dan lokasi penyimpanan limbah B-3 serta telah melakukan pencatatan jumlah limbah B-3, namun belum dilengkapi dengan pelepasan. | TPS limbah B-3 telah memenuhi persyaratan teknis penyimpanan, memenuhi persyaratan teknis bangunan dan lokasi penyimpanan limbah B-3. Tersedia log book limbah B-3 serta menyampaikan laporan limbah B-3 secara rutin kepada instansi terkait. |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|--|---|
| 3. SOP Pengelolaan limbah B3 di TPS LB3 | 1 | Tidak ada SOP | SOP tidak lengkap dan tidak disosialisasikan | SOP lengkap, namun tidak disosialisasikan | SOP lengkap, proses sosialisasi kurang berhasil dan belum sepenuhnya dilaksanakan | Ada SOP lengkap, disosialisasikan dan dilaksanakan dengan baik | Ada SOP lengkap, disosialisasikan dengan baik dilaksanakan dan dilakukan evaluasi dan perbaikan yang terus-menerus. |
| 4. Penyerahan Limbah B-3 | 2 | Menyerahkan pada pihak yang tidak memiliki ijin | | Menyerahkan sebagian limbah kepada pengumpul yg tdk memiliki ijin | | | Menyerahkan seluruh LB3 pada pihak yang memiliki ijin sebelum penyimpanan 90 hari |
| 5. Pemanfaatan (bila melakukan pemanfaatan limbah B-3) | 2 | Memantapkan kembali limbah B3 tanpa ijin dari Kementerian LH. | | | | ijin masih dalam proses | Pemanfaatan kembali limbah B3 dengan ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup. |
| 6. Pengolahan (bila melakukan pengolahan limbah B-3) | 1 | Pengolahan limbah B-3 tanpa ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup | | | | ijin masih dalam proses | Pengolahan limbah B-3 telah memiliki ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup menyerahkan kepada pihak yang berijin |
| 7. Kondisi Workshop | 3 | Tidak memiliki workshop | Ada workshop namun tidak layak secara lingkungan | Ada workshop namun sebagian tidak layak | | | Memiliki workshop yang representatif keseluruhan |

| III | REKLAMASI dan REVEGETASI | Bobot 40% | Nilai | | | | | |
|-----|---|--------------|---|---|---|---|---|--|
| | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kemajuan tambang tahun berjalan Perbandingan kumulatif luas lahan terganggu dengan kumulatif luas Rehab (revegetasi) | 2 | 0% | <10% | 10% - 20% | 21% - 30% | 31% - 40% | > 40% |
| 2 | Kesesuaian dengan RKTTL | 2 | > 100% | | | | 100% | <100% |
| | - Luas Lahan terganggu | 2 | > 100% | | | | 100% | <100% |
| | - Reklamasi | 2 | 0% | < 70 % | 70% - 80% | >80% - 90% | > 90% - 100% | > 100% |
| | - Revegetasi | 2 | 0% | < 70 % | 70% - 80% | >80% - 90% | > 90% - 100% | > 100% |
| 3 | Palaksanaan Revegetasi | | | | | | | |
| | a. Palaksanaan revegetasi | 2 | Tidak dilakukan revegetasi | Lokasi penanaman revegetasi tidak diberi top soil kondisi tanaman tidak subur dan terdapat penampakan erosi | Dilakukan pengeloaan media tanam (top soil) tidak disertai penanaman cover/crops pada lokasi revegetasi | Dilakukan pengeloaan media tanam (top soil) disertai penanaman cover/crops. | Dilakukan pengeloaan media tanam (top soil) disertai penanaman cover/crops dan aplikasi kompos atau bahan perbaikan kualitas tanah lainnya dan penebaran tanah zona pengakaran dan penanaman pertumbuhan tanaman mencapai rasio tumbuh sedang (rasio tumbuh > 60 – 80%) | Dilakukan pengeloaan media tanam (top soil) disertai penanaman cover/crops dan aplikasi kompos atau bahan perbaikan kualitas tanah lainnya dan penebaran tanah zona pengakaran dan penanaman pertumbuhan tanaman mencapai rasio tumbuh baik (rasio tumbuh > 80%) |
| | a. Nursery / Persemaian | 2 | Tidak memiliki persemaian u/ keperluan revegetasi | Tidak memiliki persemaian u/ keperluan revegetasi, tetapi memiliki persemaian binaan dimasyarakat | Memiliki persemaian sendiri, tapi masih kurang untuk mencukupi kebutuhan bibit u/ revegetasi | Memiliki persemaian sendiri, tapi masih kurang untuk mencukupi kebutuhan bibit u/ revegetasi, memiliki persemaian binaan dimasyarakat | Memiliki persemaian dan jumlah bibit yang tersedia sesuai dengan yg akan direvegetasi | Memiliki persemaian dan jumlah bibit yang tersedia sesuai dengan yg akan direvegetasi dan tersedianya jenis tanaman lokal |
| | b. Kesesuaian jenis tanaman yang ditanam thd arahan dokumen AMDAL (jenis pioneer, sisipan) | 2 | Tidak melakukan penanaman tanaman pioneer dan sisipan | Melakukan penanaman pioneer, namun tdk sesuai dengan dokumen AMDAL | Melakukan penanaman pioneer dan sisipan, namun tdk sesuai dgn dokumen AMDAL | Melakukan penanaman pioneer dan sisipan sesuai dgn arahan dokumen AMDAL | Melakukan penanaman tanaman pioneer, dan sesuai dgn arahan dokumen AMDAL | Melakukan penanaman tanaman pioneer dan sisipan, dan sesuai dgn arahan dokumen AMDAL |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------|--|---|--|---|
| | c. Upaya penyulaman tanaman yang mati | 2 | Tidak melakukan kegiatan penyulaman | | Melakukan penyulaman sebagian | | Melakukan pemeliharaan pada seluruh areal yang telah diadwakan penyulamannya | |
| | d. Pemeliharaan dan pemenuhan standar reklamasi | 2 | Tidak dilakukan pemeliharaan dan pemenuhan standar reklamasi | Diakukan pemeliharaan | Diakukan pemeliharaan dengan pemupukan | Diakukan pemeliharaan dengan pemupukan tidak sesuai dengan dosis yg dibutuhkan pengendalian gulma | Diakukan pemeliharaan dengan pemupukan sesuai dengan dosis yg dibutuhkan pengendalian gulma, hama, penyakit yang berdasarkan hasil analisis serta penyulaman | |
| 4 | Penempatan dan Pengelolaan Tanah Pucuk | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | a. Pemisahan tanah pucuk | 2 | Tidak melakukan pemisahan tanah pucuk. | | Melakukan pemisahan tanah pucuk sebagian | | | Tanah pucuk telah ditempatkan pada area khusus dan dilakukan pengamanan penutup |
| | b. Pengamanan tanah pucuk. | 2 | Tidak melakukan pengamanan tanah pucuk | | | Melakukan pengamanan tanah pucuk namun tidak sesuai dengan ketentuan teknis. | | Melakukan pengamanan tanah pucuk sesuai dengan ketentuan teknis |
| | c. Pemanfaatan kembali tanah pucuk | 2 | Tidak memperhatikan ketentuan teknis yang berlaku dalam pemanfaatan kembali tanah pucuk | | | | | Dalam memanfaatkan kembali tanah pucuk memperhatikan ketentuan teknis yang berlaku. |
| | d. Uji analisa kesuburan tanah | 2 | Tidak melakukan uji tingkat kesuburan tanah | | | | | Diakukan uji analisa kesuburan tanah. |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--|---|--|--|---|--|
| 5 | Penataan Lahan | 1. Pelaksanaan di lapangan | 2 | Tidak dilakukan penataan lahan | Dilakukan penataan permukaan lahan | Dilakukan penataan permukaan lahan dan penimbunan kembali lahan bekas tambang | Dilakukan penataan permukaan lahan, penimbunan kembali lahan bekas tambang, pengelolaan material pembangkit air asam tambang. | Dilakukan penataan permukaan lahan, penimbunan kembali lahan bekas tambang, pengelolaan material pembangkit air asam tambang dan dilengkapi sarana pengendali erosi dengan rencana reklamasi |
| | 2. Kelerengan | 2 | Tidak memperhatikan faktor kelerengan | Terjadi longsor | Terjadi erosi paritan | Terjadi erosi alur | Kelerengan max. 20 derajat (keseluruhan), ada perlakuan khusus untuk kelerengan yang curam, dan tidak menimbulkan erosi | |
| | 3. Saluran drainage | 2 | Tidak terdapat saluran drainage | saluran drainage langsung menuju perairan umum tidak masuk kedalam kolam pengendap | saluran drainage langsung menuju perairan umum masuk kedalam kolam pengendap namun tidak mencukupi | saluran drainage langsung menuju perairan umum masuk kedalam kolam pengendap kapasitas kolam mencukupi Saluran drainage dilengkapi dengan Drofstrucler | Saluran drainage menuju kolam pengendapan sebelum ke perairan umum. Dilengkapi dengan saluran pengelak drofstrucler. | |
| 6 | Pengendalian erosi | | | | | | | |
| | 1. Cover crops | 2 | Tidak ditanami cover crops | Hanya sebagian saja lahan revegetasi ditanami cover crops | Penanaman jenis Cover crops tidak sesuai dengan kondisi lapangan sehingga hasil tidak maksimal | Seluruh areal lahan revegetasi ditanam cover, hasilnya tidak maksimal. | Seluruh lahan revegetasi ditanami Cover crops sesuai dengan jenis tanah shg hasil maksimal | |
| | 2. Kolam pengendap pada lokasi reklamasi dan revegetasi | 2 | Pada lokasi reklamasi dan revegetasi tidak terdapat kolam pengendap. | Terdapat kolam pengendap, namun tidak representatif dan tidak mampu menampung runoff dari lokasi tersebut | Terdapat kolam pengendap dan mampu menampung run off | Terdapat kolam pengendap dan mampu menampung run off serta secara rutin dilakukan pengerukan sesuai dgn jadwal yang ditentukan. | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|---|
| 7 | Pengelolaan tanah penutup Studi geokimia Batuan untuk mengetahui potensi AMD | 2 | Tidak melakukan studi geokimia untuk mengetahui potensi AMD | | | | Melakukan studi geokimia utk mengetahui potensi AMD |
| | Penanganan AMD (jika ada) | 1 | Tidak melakukan penanganan AMD sesuai dengan SOP yg ada | Melakukan penanganan AMD namun tdk sesuai dgn SOP yg ada | | | Melakukan penanganan AMD sesuai dgn SOP yg ada |
| Catatan :Apabila tidak memiliki potensi AMD maka nilai maksimal | | | | | | | |
| 8 | Water management Plan Manajemen air tambang | 1 | Tidak melakukan manajemen air tambang | | | | Melakukan manajemen air tambang |

| IV | Program Pengembangan Kemasayarakatan | Bobot 10 % | Nilai | | | | | |
|----|--|------------|--|--|--|---|--|---|
| | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kebijakan dan Program Pengembangan Kemasayarakatan | 2 | Tidak ada kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat | Kebijakan dan Program Pengembangan masyarakat hanya berdasarkan permintaan masyarakat | Memiliki Kebijakan dan Program Pengembangan masyarakat tanpa perencanaan dan kajian sosial dan partisipasi masyarakat | Memiliki Kebijakan dan Program Pengembangan Masyarakat melalui perencanaan dan partisipasi masyarakat | Memiliki Kebijakan dan Program Pengembangan masyarakat berdasarkan kajian aspek sosial ekonomi masyarakat serta partisipasi masyarakat yang tinggi | Ujaya pengembangan kemasayarakatan merupakan program yang menjadi satu kesatuan dengan bisnis perusahaan dan dilakukan dengan konsep berkelanjutan serta rencana pembangunan pemerintah setempat dan terdokumentasi. |
| 2. | Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat | 2 | Tidak ada kegiatan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. | Program Pengembangan masyarakat untuk aspek peningkatan kualitas pendidikan masyarakat hanya berdasarkan permintaan masyarakat | Program Pengembangan masyarakat untuk aspek peningkatan kualitas pendidikan masyarakat tanpa partisipasi masyarakat. | Program Pengembangan masyarakat untuk aspek peningkatan kualitas pendidikan masyarakat berdasarkan partisipasi masyarakat | Program Pengembangan masyarakat untuk aspek peningkatan kualitas pendidikan masyarakat berdasarkan kajian aspek sosial ekonomi masyarakat serta partisipasi masyarakat | Ujaya Program Pengembangan masyarakat untuk aspek peningkatan kualitas pendidikan masyarakat merupakan program yang menjadi satu kesatuan dengan bisnis perusahaan dan dilakukan dengan konsep berkelanjutan, serta rencana pembangunan pemerintah setempat dan terdokumentasi. |
| 3. | Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat | 2 | Tidak ada kegiatan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. | Program Pengembangan masyarakat untuk aspek peningkatan kualitas kesehatan masyarakat hanya berdasarkan permintaan masyarakat | Program Pengembangan masyarakat untuk aspek peningkatan kualitas kesehatan masyarakat berdasarkan bantuan saja tanpa partisipasi masyarakat. | Program Pengembangan masyarakat untuk aspek peningkatan kualitas kesehatan masyarakat berdasarkan partisipasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat | Program Pengembangan masyarakat untuk aspek peningkatan kualitas kesehatan masyarakat berdasarkan kajian aspek sosial ekonomi masyarakat serta partisipasi masyarakat | Ujaya Program Pengembangan masyarakat untuk aspek peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan program yang menjadi satu kesatuan dengan bisnis perusahaan dan dilakukan dengan konsep berkelanjutan. |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|---|--|---|--|---|---|--|
| | | | | | | | | serta rencana pembangunan pemerintah setempat dan terdokumentasi. |
| 4. | Pemberdayaan ekonomi masyarakat | 2 | Tidak ada kegiatan pemberdayaan ekonomi ke-masyarakat. | Program Pengembangan masyarakat untuk aspek Pemberdayaan ekonomi masyarakat hanya berdasarkan permintaan masyarakat | Program Pengembangan masyarakat untuk aspek Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bersifat bantuan dan permintaan masyarakat tanpa partisipasi masyarakat. | Program Pengembangan masyarakat untuk aspek Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kebutuhan masyarakat. | Program Pengembangan masyarakat untuk aspek Pemberdayaan ekonomi masyarakat kajian aspek sosial masyarakat serta partisipasi masyarakat | Upaya Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan program yang menjadi satu kesatuan dengan bisnis perusahaan dan dilakukan dengan konsep berkelanjutan. serta rencana pembangunan pemerintah setempat dan terdokumentasi. |
| 5. | Pembangunan infrastruktur | 2 | Tidak ada kegiatan pembangunan infrastruktur | Program Pembangunan infrastruktur hanya berdasarkan permintaan masyarakat | Program Pembangunan infrastruktur hanya bersifat bantuan tanpa partisipasi masyarakat. | Program Pembangunan infrastruktur berdasarkan partisipasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat. | Program Pembangunan infrastruktur berdasarkan kajian aspek sosial ekonomi masyarakat serta partisipasi masyarakat | Upaya Pembangunan infrastruktur merupakan program yang menjadi satu kesatuan dengan bisnis perusahaan dan dilakukan dengan konsep berkelanjutan. serta rencana pembangunan pemerintah setempat dan terdokumentasi. |

| V | Sertifikasi Pengelolaan Lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup | Bobot 5% | Nilai | | | | | |
|----|---|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ISO 14001 | 3 | Tidak ada upaya dalam proses pencapaian ISO 14001 | Proses persiapan awal untuk pencapaian ISO 14001 telah dilakukan | Proses sertifikasi sedang dilakukan oleh lembaga assesor. Tahapan dan sistem dokumentasi telah tersedia. | Sertifikat ISO 14001 dalam masa penangguhan | Telah memperoleh sertifikat ISO 14001 dari lembaga sertifikasi dalam 1 tahun terakhir | Telah memperoleh sertifikat ISO 14001 dari lembaga sertifikasi dalam 2 tahun terakhir |
| 2. | Audit lingkungan | 1 | Tidak pernah melakukan audit lingkungan | - | Audit lingkungan dilakukan oleh tim audit internal perusahaan namun tidak mengikuti kaidah audit yang benar dan tidak terprogram | Audit lingkungan dilakukan oleh tim audit internal perusahaan telah mengikuti kaidah audit yang benar namun tidak terprogram | Audit lingkungan dilakukan secara teratur minimal satu tahun sekali oleh tim audit lingkungan internal perusahaan dengan tatacara yang benar | Audit lingkungan dilakukan secara teratur minimal dua tahun sekali oleh lembaga audit independen dan memiliki sistem audit lingkungan internal perusahaan. |
| 3. | Diklat Lingkungan | 1 | Tidak ada diklat lingkungan satu tahun terakhir | | 1 kali mengikuti diklat dalam setahun | > 1 kali mengikuti diklat lingkungan | | >4 kali mengikuti diklat dalam satu tahun terakhir |

Salinan sesuai dengan aslinya
P.J. KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROV. KALTIM,


H. SUROTO, SH
 PEMBINA
 NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 2 Maret 2011
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK